

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK NOMOR 29 TAHUN 2015
ATAS PELAPORAN E-SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV.MULIA UTAMA TANJUNG MORAWA
DELI SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH:
LINDAWATI
NPM. 14 833 0052**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK NOMOR 29 TAHUN 2015
ATAS PELAPORAN E-SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV.MULIA UTAMA TANJUNG MORAWA
DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untu Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area**

OLEH

**LINDAWATI
NPM. 14 833 0052**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Atas
Pelaporan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Mulia
Utama Tanjung Morawa Deli Serdang
Nama : Lindawati
NPM : 14 833 0052
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dra. Hj. Rehanawati Siregar, M.Si
Pembimbing I

Dra. Hj. Rosmaini, Ak., MMA
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si
Dekan

Ilham Ramadhan Nasution, SE., AK., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2018



Lindawati
148330052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Lindawati
NPM	: 148330052
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Atas Pelaporan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Mulia Utama Tanjung Morawa Deli Serdang** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 4 October 2018
Yang menyatakan



(Lindawati)
148330052

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 04 Mei 1997 dari ayah Muslim dan Ibu Habsyah. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMA Swasta Sultan Iskandar Muda Medan Sunggal dan pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Pada CV.Mulia Utama. Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 membahas tentang bentuk, isi, tata cara serta pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui data yang sudah terdokumentasi oleh CV. Mulia Utama. Populasi yang digunakan peneliti adalah data pajak pertambahan nilai CV.Mulia Utama dari Juli 2015 sampai dengan Agustus 2018, sedangkan sampel yang digunakan peneliti merupakan bagian dari populasi yaitu data pajak pertambahan nilai CV.Mulia Utama dari Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat sumber-sumber data dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, dengan metode ini peneliti mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan akhirnya mendeskripsikan menjadi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV.Mulia Utama sudah menerapkan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan, Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015*

ABSTRACT

This research was conducted to determine the application of Tax Regulation Number 29 of 2015 on CV.Mulia Utama. Tax Regulation Number 29 of 2015 discusses the form, content, procedures and reporting of SPT for Value Added Tax Period. The type of research used is descriptive research. The type of data used is the type of qualitative data while the data source used is secondary data. Secondary data is obtained through data that has been documented by CV. Your Majesty. The population used by the researcher is the value added tax data CV.Mulia Utama from July 2015 to August 2018, while the sample used by the researcher is part of the population, namely value added tax CV.Mulia Utama data from August 2015 to December 2015. Data collection techniques the method used is documentation. Documentation is done by collecting and recording documentary data sources. The data analysis technique used in this study is a descriptive analysis technique, with this method the researcher collects data and then analyzes it and finally describes the results and discussion of the research. The results of this study indicate that CV.Mulia Utama has applied Tax Regulation No. 29 of 2015 in reporting the SPT for Value Added Tax Period.

Key Words : Value Added Tax (VAT), SPT. Tax Rules Number 29 Years 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan Ridho-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Atas Pelaporan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Mulia Utama Tanjung Morawa”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dan juga syarat kelulusan di Universitas Medan Area khususnya pada program studi akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua penulis Ibu dan Bapak, yang selalu mendoakan serta mendukung penulis yang sudah banyak berkorban baik fisik,waktu, maupun materi dan juga buat semua keluarga dan sanak saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih.
2. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan,M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Ihsan Effendi, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Dra.Hj. Rosmaini,Ak,MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E,Ak.,M.Si.,CA selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Drs.Ali Usman Siregar , Msi selaku ketua sidang meja hijau.
9. Sahabat penulis yang tersayang Dilla dan Devi yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
10. Ci Vera, Ci Novel, Ci Lidia, Ko John, Ella dan semua staff CV.Mulia Utama yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Untuk dua makhluk yang paling penulis cintai Iman Putra dan Resha Nadila, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu berada disamping penulis dalam suka maupun duka.
12. Buat semua teman teman AKT-D 2014.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih banyak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut dan bagi pembaca sekalian.

Medan, 28 Juli 2018,

Peneliti

LINDAWATI


14 833 0052

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PEGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Tinjauan Teori Pajak Nomor 29 Tahun 2015.....	4
2.2 Surat Pemberitahuan.....	6
2.2.1 Definisi Surat Pembertahuan	6
2.2.2 Pengisian dan Penyampaian SPT	6
2.2.3 Fungsi SPT	7
2.2.4 Jenis SPT	8
2.2.5 Prosedur penyelesaian SPT	8
2.2.6 Pembetulan SPT	9
2.2.7 Batas Waktu Penyampaian SPT	10
2.2.8 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT	11
2.2.9 Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan	12
2.2.10 Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik	13


2.3 Pajak Pertambahan Nilai	15
2.4 Peneliti Terdahulu	22
2.5 Kerangka Konseptual	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	25
3.1.1 Jenis Penelitian	25
3.1.2 Lokasi Penelitian	25
3.1.3 Waktu Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.2.1 Populasi	26
3.2.2 Sampel	26
3.3 Variabel Penelitian	27
3.3.1 Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015	27
3.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT)	27
3.3.3 Pajak Pertambahan Nilai	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1 Jenis Data	28
3.4.2 Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Gambaran Umum CV.Mulia Utama	30
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	30

4.2 Hasil Analisis Data	35
4.2.1 Bentuk,Isi,dam Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111	35
4.2.2 Penyampaian SPT Masa PP 1111	40
4.3 Pembahasan dari Hasil	41
4.3.1 Bentuk,Isi,dam Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111	41
4.3.2 Penyampaian SPT Masa PP 1111	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	25
Tabel 4.1 Formulir SPT Masa PPN 1111	41
Tabel 4.2 Perbandingan pengisian Induk SPT Masa PPN	44
Tabel 4.3 Perbandingan pengisian Formulir 1111 AB	45
Tabel 4.4 Perbandingan pengisian Formulir 1111 A2	46
Tabel 4.5 Perbandingan pengisian Formulir 1111 B2	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV.Mulia Utama	31
Gambar 4.2 Formulir SPT Masa PPN CV.Mulia Utama	36
Gambar 4.3 Formulir 1111 AB CV.Mulia Utama	37
Gambar 4.4 Formulir 1111 A2 CV.Mulia Utama	38
Gambar 4.5 Formulir 1111 B2 CV.Mulia Utama	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambar 4.2 Formulir SPT Masa PPN CV.Mulia Utama
- Lampiran 2 Gambar 4.3 Formulir 1111 AB CV.Mulia Utama
- Lampiran 3 Gambar 4.4 Formulir 1111 A2 CV.Mulia Utama
- Lampiran 4 Gambar 4.5 Formulir 1111 B2 CV.Mulia Utama



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka akan dikenakan pajak terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pajak masukan yang besarnya 10%. Namun ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap suatu barang kena pajak maka PKP harus memungut pajak sebesar 10% sebagai pajak keluaran yang harus disetor kembali ke pemerintah.

Setelah sukses meluncurkan program e-faktur untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali 1 Juli 2015 lalu, Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 23 Juli 2015 menerbitkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 29 tahun 2015 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Secara umum PER-29/PJ/2015 tidak banyak mengubah isi dan bentuk SPT masa PPN. Peraturan ini secara garis besar hanya mengatur dan mengakomodasi ketentuan terkait dengan pelaksanaan e-faktur yang tidak diatur dalam PER-44/PJ/2010.

Peraturan perpajakan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menjadi sebuah acuan untuk perusahaan dalam melaporkan pajak pertambahan nilai masukan maupun keluaran. Pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan kedua atas Peraturan Pajak nomor 146 tahun 2006 menjadi Peraturan Pajak nomor 14 tahun 2010. Kemudian peraturan ini kembali diperbaharui menjadi Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015. Dengan adanya peraturan tersebut

maka petugas pajak dan wajib pajak sama-sama dimudahkan dalam hal pengecekan dan pelaporan SPT atas pajak penambahan nilai. Kemajuan dibidang perpajakan di Indonesia membuat munculnya pajak secara elektronik seperti e-faktur,e-NOVA,e-billing,e-filling,dll.

Dengan diperbaharainya peraturan pajak mengenai bentuk,isi dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik maka pengusaha kena pajak mendapatkan beberapa keuntungan yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media flashdisk/CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-faktur mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan komputer.
5. Kemudahan dalam membuat laporan perpajakan.
6. Data yang disampaikan wajib pajak lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Terhadap Pelaporan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Mulia Utama Tanjung Morawa “.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah CV.Mulia Utama sudah menerapkan Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015 dalam melaporkan e-SPT pajak pertambahan nilai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui, apakah CV.Mulia Utama sudah menerapkan Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015 dalam pelaporan e-SPT pajak pertambahan nilai ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan dibidang peraturan perpajakan.
- 1.4.2 Bagi wajib pajak, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya.
- 1.4.3 Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan bacaan terutama yang berhubungan dengan peraturan perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015

Pengertian pajak secara umum bisa didefinisikan sebagai pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli :

- Menurut Rachmat Soemitro, Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara.
- Menurut Adriani, Pajak adalah pungutan masyarakat kepada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan kepada peraturan-peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh pemberian kembali yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Menurut Suparman Sumawidjaya, Pajak adalah pungutan wajib warga negapra berupa uang yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan umum.

- Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Brock Horace R, Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari bagian swasta ke bagian pemerintah yang bukan karena pelanggaran hukum namun wajib untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan tanpa memperoleh imbalan secara proporsional dan langsung, agar pemerintah bisa menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah :

- Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
 - Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
 4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Peraturan Pajak Nomor 29 tahun 2015 membahas mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Peraturan ini melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK./03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT). Didalam peraturan ini dijelaskan mengenai pajak secara online seperti e-SPT dan e-faktur pajak. Lampiran apa saja yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT atas Ppn juga turut serta diberitahukan. Adapun sekilas membahas mengenai pembatalan e-faktur dan faktur pajak yang boleh digunggung oleh pengusaha kena pajak. Peraturan tersebut membahas mengenai Pengertian kantor pajak, konsultasi pajak, e-SPT, faktur pajak elektronik, data elektronik dan media elektronik.

- Susunan dan tata cara pengisian SPT Masa PPN 111.
- Bentuk formulir SPT Masa PPN 1111.
- Tentang Pengusaha Kena Pajak yang boleh melaporkan faktur pajak dengan cara digunggung.
- Serta tentang cara pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN 1111.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.2.1 Definisi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2009:29) “ Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) “ Surat Pemberitahuan merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa SPT adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Waloyu (2011:32), yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang diizinkan.

2.2.3 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak menurut Rahman (2010:21) adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT

sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.4 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2010:91) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.2.5 Prosedur Penyelesaian SPT

Prosedur penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2009:30), diantaranya adalah:

- a. Wajib pajak sebagaimana telah diatur, harus mengambil sendiri SPT ditempat yang telah ditentukan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- b. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/ dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

- c. Wajib ajak yang mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan/stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki ketentuan hukum yang sama.
- e. Wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti SPT.

2.2.6 Pembetulan SPT

Menurut Mardiasmo (2010:91), apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut:

- a. Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.
- b. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang kurang

bayar.

Sekalipun jangka waktu pembedaan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) telah terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam satu laporan tersendiri terutang ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat, sebagai berikut:

- Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil.
- Jumlah harta menjadi lebih besar.
- Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan.

2.2.7 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Rahman (2010:32) adalah :

- Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak;
- Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa;
- SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir

Tahun Pajak.

2.2.8 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2010:91) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

- Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- Laporan sementara; dan
- Surat setoran sebagai bukti pelunasan kekurangan bayar pajak yang terutang

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal ini Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampirkan dengan surat Kuasa Khusus. Pemberitahuan SPT Tahunan dapat disampaikan :

- Secara langsung
- Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
- Dengan cara lain, yang meliputi : melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat. Atau dengan cara e-Filling melalui ASP.

2.2.9 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Rahman (2010:24). SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000
- SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000
- SPT Masa Ppn Rp 500.000
- SPT masa lainnya Rp 100.000

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan SPT; atau
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2.2.10 Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan bahwa *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan *generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

E-SPT merupakan aplikasi penyampaian SPT dengan menggunakan media computer dimana dengan menggunakan media computer jauh memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara manual. *e-SPT* mempunyai keunggulan mempunyai keunggulan seperti :

Wajib Pajak:

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- Menghindari pemborosan penggunaan kertas

Pegawai Pajak

- Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- Memudahkan proses pencarian dan SPT Wajib Pajak.

- Efisiensi dalam hal penyimpanan dokumen.
- Pemeriksaan dan Penelitian SPT dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena dilakukan dengan sistem aplikasi.

Memberikan keamanan data bagi pengguna aplikasi.

Jenis *e*-SPT yang digunakan ada 3 jenis :

✓ *e*-SPT Tahunan PPh:

SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, *men-generate* data, dan mencetak SPT Tahunan PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.

✓ *e*-SPT Masa PPN

e-SPT PPN adalah SPT dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, *generate* data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk memperoleh *e*-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.

✓ *e*-SPT Masa PPh

e-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat

menghubungi AR yang telah ditunjuk.

Untuk memperoleh *e-SPT* Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu di ketahui definisi dari PPN yang di kemukan oleh beberapa ahli, antara lain :

- Menurut Soemarno S.R (2003:269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.
- Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku Akuntansi Perpajakan terapan mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karekter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.
- Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8) dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dn Penjualan Barang Mewah mengatakan Bahwa “ Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.
- Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya sama.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

- Menurut Soermarso S.R (2003:270) Pajak Masukan adalah :
 “PPN yang dibayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual”.
- Menurut UU PPn No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 : pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karna perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang.

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

- Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
 1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
 2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri

3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi dari karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih

cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ialah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang yaitu :

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan ke dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang berlaku saat ini.
- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea

Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

CIF + BEA MASUK = NILAI IMPOR (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM)

- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang seharusnya diminta oleh eksportir
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Pengantian setelah di kurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adlah harga jual atau pengantian setelah di kurangi laba kotor
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan adalah harga pasar wajar
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus di tagih
- j. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang di terima berupa service charge, provisi dan diskon
- k. Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Ekspor BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :


1. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak

merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi- tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%.

2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak Pertamabahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	SANTI WHASKITA 2013	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Indoprima Gemilang	Perhitungan pajak perusahaan sudah sesuai dengan UU no.42 Tahun 2009 baik pencatatannya maupun pelaporannya.
2	ANDRE H PAKPAHAN 2009	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Enam Enam Group Medan	PT Enam Enam Group Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bersadarkan SAK.
3	PUTRI PRIMA SWARA 2013	Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	Dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan telah


		Sesuai Dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada PT.Cahaya Araminta Pekan Baru	sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
--	--	--	---


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Dari semua penelitian terdahulu, belum ada yang menganalisis penerepkan Peraturan Pajak untuk meneliti pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.
2. Pada peneliti terdahulu ada yang lebih kepada perhitungan tarif pajaknya dan ada juga yang lebih kepada penjournalannya.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu lah tertentu.





Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam pelaporan e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di CV.Mulia Utama sebagai suatu kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian di CV.Mulia Utama, yang terletak pada Kompleks Pergudangan Amplas Trade Center Jalan SM.RAJA (Tanjung Morawa) Blok E No.35 Sumatera Utara. Telp (061) 420 79 005

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun rincian kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2017 sampai Juni 2018. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2017		2018					
		Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyelesaian Proposal								

3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Pengumpulan Data								
6.	Pengolahan Data								
7.	Seminar Hasil								
8.	Sidang Meja Hijau								

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah data pajak pertambahan nilai dari Juli 2015 sampai dengan Agustus 2018.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut berdasarkan pendapat di atas, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini data sampel yang digunakan adalah data pajak pertambahan nilai Agustus sampai dengan Desember 2015.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan yang menjelaskan mengenai pajak secara online seperti, aplikasi e-SPT, e-faktur, data elektronik, media elektronik. Peraturan ini juga menjelaskan cara pengisian formulir SPT Masa PPN dan cara pelaporan SPT Masa PPN. Menjelaskan tentang siapa wajib pajak yang dikenakan melaporkan faktur pajak dengan cara digunggung sampai dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN.

3.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat atau dokumentasi yang memuat data-data dan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian dan penjualan atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak.

Pajak pertambahan nilai terdiri atas Ppn masukan dan Ppn keluaran. Pajak pertambahan nilai masukan ialah pajak yang dikenakan pajak saat pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Sedangkan pajak pertambahan nilai keluaran ialah pajak dikenakan pada saat pengusaha kena pajak melakukan penjualan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15), data kualitatif adalah suatu metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara puposive.

3.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, menurut Sugiono (2008:402) Data Sekunder ialah data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku-buku, catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, internet dan seterusnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat sumber-sumber data dokumenter .


3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang diperoleh di lapangan. Hasil akhir suatu penelitian tidak hanya tergantung pada kualitas data yang diperoleh, tetapi juga sangat tergantung bagaimana kita menganalisis data yang kita peroleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2012:29), teknik analisi deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ialah sebagai berikut :

- Meminta data laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukakn oleh perusahaan.
- Menganalisis apakah cara perusahaan melaporkan e-SPT Ppn sudah sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015.
- Menganalisis apakah perusahaan sudah menerapkan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam melakukan pelaporan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai.



DAFTAR PUSTAKA

Andre H Pakpahan.2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Enam Enam Group Medan*. Medan. Universitas Sumatera Utara.

Digilib.unila.ac.id

Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono. 2007. *Panduan Komperhensif Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-defenisi-pajak.html diakses 15 Februari 2018.

Mardiasmo.2009.*Perpajakan*.Edisi Revisi 2009.Yogyakarta: Andi.

Pandiangan, Liberty.2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pelayanan-pajak.blogspot.co.id/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html diakses 15 Februari 2018.

Prabowo, Yusdianto.2002.*Akuntansi Perpajakan Terapan*.Jakarta: Grasindo.

Putri Prima Swara.2013. *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 Pada PT*. Cahaya Araminta Pekanbaru. Pekanbaru. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rahman,Abdul.2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung:Nuansa.

Rahayu, Kurnia Siti dan Ely Suhayati.2010.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Ray,Sommerfeld. Anderson Herschel M. Dan Brock Horace dalam M.Zain.2003.*Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Repository.uin-suska.ac.id

Repository.usu.ac.id

Santi Whaskita.2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Indoprime Gemilang*. Surabaya. Universitas Wijaya Putra.

Soemarsono.2003. *Akuntansi Suatu Pengantar 2. Edisi Kelima*. Jakarta:Salemba Empat.

Soemitro, Rachmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*.Bandung:Alfabeta.

Support.pajak.co.id

Sutedi, Adriani.2010. *Hukum Pajak*. Jakarta:Sinar Grafika.

Theorymethod.blog.spot

Usman, Husaini dan Purnomo Sehadly Akbar.2006. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Husaini.2011. *Manajemen. Teori,Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia*.Edisi 10. Jakarta: Salemba.

Wikipedia.org/wiki/subjekpajak diakses 13 Februari 2018.

www.akuntansilengkap.com/akutansi/pengertian-jenis-jenis-dan-unsur-pajak-lengkap
Diakses 13 Februari 2018.

www.qolbunhadi.com/pengertian-fungsi-jenis-pajak/ diakses 13 Februari 2018

Yunitafrisha.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-subjekpajak-objekpajak-dan.html diakses 13 Februari 2018.

